



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2021/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/ 22 Nopember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Hiris RT. 03 RW. 12 Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara, ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun/ 26 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir  
Hiris RT. 03 RW. 12 Desa Soreang Kecamatan  
Soreang Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara, ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 353/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RIDWAN ROHANA Alias BOYANG Bin DEDI SUKMARA dan terdakwa II. KAMIL HIDAYAT Alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan alternative pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIDWAN ROHANA Alias BOYANG Bin DEDI SUKMARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terdakwa II. KAMIL HIDAYAT Alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah golok panjang kurang lebih  $\pm$  30 cm dengan sarung menggunakan lakban kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I. RIDWAN ROHANA Alias BOYANG Bin DEDI SUKMARA bersama-sama dengan terdakwa II. KAMIL HIDAYAT Alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas Duscapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, ketika terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyang bersama dengan terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil yang membawa sebilah samurai sedang berada di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas Duscapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung melihat saksi Dani Winaryo melintas, dimana sebelumnya antara terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil dengan saksi Dani Winaryo mempunyai permasalahan



kemudian terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyang yang mengetahui jika terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil mempunyai masalah dengan saksi Dani Winaryo memanggil saksi Dani Winaryo lalu saksi Dani Winaryo menghampiri terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyang dan terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil, setelah itu terdakwa I. Kamil Hidayat Alias Kamil berkata kepada saksi Dani Winaryo "maneh masih geuleuh ka urang" (kamu masih benci ke saya) dan saksi Dani Winaryo menjawab "ari maneh geuleuh te ka urang" (kalau kamu benci tidak ke saya). Dikarenakan terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyang merasa emosi terhadap saksi Dani Winaryo kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi sebelah kanan dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyang tersebut saksi Dani Winaryo melakukan perlawanan dengan memukul ke arah wajah dengan menggunakan kepala tangan lalu datang terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil sambil membawa senjata tajam berupa samurai yang sebelumnya dibawa yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil membacokkan samurai tersebut ke arah wajah saksi Dani Winaryo sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dani Winaryo menangkis atau menahannya menggunakan tangan kanan sehingga samurai tersebut mengenai pada bagian tangan kanan dan mendapatkan perlakuan tersebut saksi Dani Winaryo berlari menyelamatkan diri kemudian pergi ke Rumah Sakit Soreang untuk melakukan pengobatan yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyang dan terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil tersebut, saksi Dani Winaryo mengalami luka pada pipi kiri dan lengan bawah kanan yang disertai putusnya tendon (urat), dimana hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.92/07/II/2021/TU tertanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Irvan Agusta, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa I. RIDWAN ROHANA Alias BOYANG Bin DEDI SUKMARA bersama-sama dengan terdakwa II. KAMIL HIDAYAT Alias KAMIL Bin DEDI SUKMARA, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Duscapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, ketika terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyang bersama dengan terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil yang membawa sebilah samurai sedang berada di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas Duscapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung melihat saksi Dani Winaryo melintas, dimana sebelumnya antara terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil dengan saksi Dani Winaryo mempunyai permasalahan kemudian terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyang yang mengetahui jika terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil mempunyai masalah dengan saksi Dani Winaryo memanggil saksi Dani Winaryo lalu saksi Dani Winaryo menghampiri terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyang dan terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil, setelah itu terdakwa I. Kamil Hidayat Alias Kamil berkata kepada saksi Dani Winaryo "maneh masih geuleuh ka urang" (kamu masih benci ke saya) dan saksi Dani Winaryo menjawab "ari maneh geuleuh te ka urang" (kalau kamu benci tidak ke saya). Dikarenakan terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyang merasa emosi terhadap saksi Dani Winaryo kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah pipi sebelah kanan dan mendapatkan perlakuan dari terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyan tersebut saksi Dani Winaryo melakukan perlawanan dengan memukul kearah wajah dengan menggunakan kepalan tangan lalu datang terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil sambil membawa senjata tajam berupa samurai yang sebelumnya dibawa yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil membacokkan samurai tersebut kearah wajah saksi Dani Winaryo sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dani Winaryo menangkis atau menahannya menggunakan tangan kanan sehingga samurai tersebut mengenai pada bagian tangan kanan dan mendapatkan perlakuan tersebut saksi Dani Winaryo berlari menyelamatkan diri kemudian pergi ke Rumah Sakit Soreang untuk melakukan pengobatan yang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Ridwan Rohana Alias Boyang dan terdakwa II. Kamil Hidayat Alias Kamil tersebut, saksi Dani Winaryo mengalami luka pada pipi kiri dan lengan bawah kanan yang disertai putusnya tendon (urat), dimana hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.92/07/II/2021/TU tertanggal 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Irvan Agusta, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani Winaryo Bin Edi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas Dukcapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan kepada saksi dan pelakunya adalah Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang dan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil;
- Bahwa ketika saksi selesai ngamen di terminal Pasar Soreang menuju perempatan lampu merah dengan menggunakan angkutan umum (angkot), sampai di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas Dukcapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dipanggil Para Terdakwa lalu saksi menghampirinya;
- Bahwa Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil berkata kepada saksi "maneh masih geuleuh ka urang" (kamu masih benci ke saya) dan saksi menjawab "ari maneh geuleuh te ka urang" (kalau kamu benci tidak ke saya) kemudian Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang tiba-tiba melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi sebelah kiri lalu saksi melakukan perlawanan lalu datang Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil sambil membawa senjata tajam berupa samurai lalu membacokkan ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi menangkis atau menahannya menggunakan tangan kanan sehingga mengenai bagian tangan kanan lalu saksi berlari menyelamatkan diri pergi ke Rumah Sakit Soreang dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka pada pipi kiri dan lengan bawah kanan yang disertai putusnya tendon (urat);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dadang Pitriana, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polsek Soreang dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang dan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil yang sedang nongkrong didekat Apotek Bio Medika ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas adanya laporan polisi tentang telah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilaporkan oleh Dani Winaryo;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pada diri Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap saksi Dani Winaryo, dimana Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi sebelah kanan dan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil membacokkan samurai tersebut kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dani Winaryo menangkis menggunakan tangan kanan sehingga samurai tersebut mengenai bagian tangan kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara;

- Bahwa Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas Dukcapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan bersama sama Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil terhadap Dani Winaryo;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang bersama dengan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil yang membawa samurai sedang berada di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duscapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung melihat saksi Dani Winaryo melintas;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil dengan saksi Dani Winaryo mempunyai permasalahan, kemudian Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang dan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil memanggil saksi Dani Winaryo lalu saksi Dani Winaryo menghampirinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil berkata kepada saksi Dani Winaryo “maneh masih geleuh ka urang” (kamu masih benci ke saya) dan saksi Dani Winaryo menjawab “ari maneh geuleuh te ka urang” (kalau kamu benci tidak ke saya);
- Bahwa mendengar itu Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil merasa emosi terhadap saksi Dani Winaryo kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah pipi sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian saksi Dani Winaryo melakukan perlawanan dengan memukul ke arah wajah Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil dengan kepalan tangan lalu datang Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang sambil membawa samurai yang dipegang tangan kanannya lalu membacokkannya ke arah wajah saksi Dani Winaryo sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dani Winaryo menangkis menggunakan tangan kanan sehingga samurai tersebut mengenai bagian tangan kanannya lalu saksi Dani Winaryo berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang pergi sambil membuang samurai tersebut ke selokan;
- Bahwa barang bukti golok itu milik Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang yang dibawanya saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik seluruhnya benar;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas Dukcapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil telah melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan bersama sama Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang terhadap Dani Winaryo;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil bersama dengan Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang yang membawa samurai sedang berada di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duscapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung melihat saksi Dani Winaryo melintas;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil dengan saksi Dani Winaryo mempunyai permasalahan, kemudian Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil dan Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang memanggil saksi Dani Winaryo lalu saksi Dani Winaryo menghampirinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil berkata kepada saksi Dani Winaryo "maneh masih geuleuh ka urang" (kamu masih benci ke saya) dan saksi Dani Winaryo menjawab "ari maneh geuleuh te ka urang" (kalau kamu benci tidak ke saya) dan mendengar itu Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil merasa emosi terhadap saksi Dani Winaryo kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah pipi sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian saksi Dani Winaryo melakukan perlawanan dengan memukul ke arah wajah Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil dengan kepalan tangan lalu datang Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang sambil membawa samurai yang dipegang tangan kanannya lalu membacokkannya ke arah wajah saksi Dani Winaryo sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dani Winaryo menangkis menggunakan tangan kanan sehingga samurai tersebut mengenai bagian tangan kanannya lalu saksi Dani Winaryo berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang pergi sambil membuang samurai tersebut ke selokan;
- Bahwa barang bukti golok itu milik Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang yang dibawanya saat ditangkap bersama Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kami oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445.92/07/II/2021/TU tertanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Irvan Agusta, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kiri dan lengan bawah kanan yang disertai putusnya tendon (urat);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) buah golok panjang kurang lebih  $\pm$  30 cm dengan sarung menggunakan lakban kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, di depan gerbang Kantor Pemda sebelah Kantor Dinas Dukcapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saat Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara bersama-sama dengan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara yang biasa membawa samurai sedang berada di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas Duscapil tersebut melihat saksi Dani Winaryo Bin Edi melintas lalu memanggilnya kemudian saksi Dani Winaryo Bin Edi menghampirinya yang saat itu antara Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil dengan saksi Dani Winaryo mempunyai permasalahan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil berkata kepada saksi Dani Winaryo “maneh masih geuleuh ka urang” (kamu masih benci ke saya) dan saksi Dani Winaryo menjawab “ari maneh geuleuh te ka urang” (kalau kamu benci tidak ke saya) dan mendengar itu Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil merasa emosi terhadap saksi Dani Winaryo kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah pipi sebelah kiri dan saksi Dani Winaryo melakukan perlawanan;
- Bahwa benar lalu Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang sambil membawa samurai yang dipegang tangan kanannya dan membacokkannya ke arah wajah saksi Dani Winaryo sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dani Winaryo menangkis dengan tangan kanan hingga samurai tersebut mengenai bagian lengan bawah kanannya dan uratnya putus lalu saksi Dani Winaryo berlari menyelamatkan diri, sedangkan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil dan Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang pergi sambil membuang samurai tersebut ke selokan;
- Bahwa benar luka pada pipi kiri dan lengan bawah kanan yang dialami oleh saksi Dani Winaryo tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.92/07/II/2021/TU tertanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Irvan Agusta, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kiri dan lengan bawah kanan yang disertai putusnya tendon (urat);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau ;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang terbukti dan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara dan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara untuk dapat dipidana atas dasar dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP di atas haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur merusakkan barang atau menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara dan Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara, yang mana identitas itu dibenarkan Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara dan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa sebagai pelakunya dan tidak terjadi *error in persona*, maka dengan demikian Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara dan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara terbukti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa yang dimaksud pasal ini telah dapat dibuktikan;



Ad.2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa “*Openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan diterjemahkan “secara terang-terangan”;

Menimbang, bahwa istilah “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu “dimuka umum”, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi MARI No.10.K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang, sedangkan yang dimaksudkan dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHP, bahwa disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 30 Nopember 1931 bahwa beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain dating mendekati mereka dan kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, di depan gerbang Kantor Pemda sebelah Kantor Dinas Dukcapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saat Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara bersama-sama dengan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara yang biasa membawa samurai sedang berada di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas Duscapil tersebut melihat saksi Dani Winaryo Bin Edi melintas lalu memanggilnya kemudian saksi Dani Winaryo Bin Edi menghampirinya yang saat itu antara Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil dengan saksi Dani Winaryo mempunyai permasalahan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil berkata kepada saksi Dani Winaryo “maneh masih geuleuh ka urang” (kamu masih benci ke saya) dan saksi Dani Winaryo menjawab “ari maneh geuleuh te ka urang” (kalau kamu benci tidak ke saya) dan mendengar



itu Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil merasa emosi terhadap saksi Dani Winaryo kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah pipi sebelah kiri dan saksi Dani Winaryo melakukan perlawanan;

- Bahwa benar lalu Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang sambil membawa samurai yang dipegang tangan kanannya dan membacokkannya ke arah wajah saksi Dani Winaryo sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dani Winaryo menangkis dengan tangan kanan hingga samurai tersebut mengenai bagian lengan bawah kanannya dan uratnya putus lalu saksi Dani Winaryo berlari menyelamatkan diri, sedangkan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil dan Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang pergi sambil membuang samurai tersebut ke selokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kejadian kekerasan itu dilakukan secara bersama-sama dengan tenaga besar secara tidak sah dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara dan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara yang ditujukan kepada saksi Dani Winaryo Bin Edi dengan cara Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil merasa emosi terhadap saksi Dani Winaryo yang sebelumnya memang ada permasalahan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah pipi sebelah kanan dan saksi Dani Winaryo melakukan perlawanan lalu Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang sambil membawa samurai yang dipegang tangan kanannya dan membacokkannya ke arah wajah saksi Dani Winaryo sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dani Winaryo menangkis dengan tangan kanan hingga samurai tersebut mengenai bagian lengan bawah kanannya dan perbuatan tersebut lakukan secara terang-terangan dan terjadi di tempat umum terjadi di depan gerbang Kantor Pemda sebelah Kantor Dinas Dukcapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung sehingga dalam hal ini dapat melihat oleh umum atau dapat dilihat oleh orang lain siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dimaksud pasal ini telah dapat dibuktikan;

**Ad.3. Unsur merusakkan barang atau menyebabkan luka;**

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 ini bersifat alternatif, jika salah satu unsurnya terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB, di depan gerbang Kantor Pemda sebelah Kantor Dinas Dukcapil Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saat Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara bersama-sama dengan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara yang biasa membawa samurai sedang berada di depan gerbang Kantor Pemda sebelah kantor Dinas Duscipil tersebut melihat saksi Dani Winaryo Bin Edi melintas lalu memanggilnya kemudian saksi Dani Winaryo Bin Edi menghampirinya yang saat itu antara Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil dengan saksi Dani Winaryo mempunyai permasalahan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil berkata kepada saksi Dani Winaryo "maneh masih geuleuh ka urang" (kamu masih benci ke saya) dan saksi Dani Winaryo menjawab "ari maneh geuleuh te ka urang" (kalau kamu benci tidak ke saya) dan mendengar itu Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil merasa emosi terhadap saksi Dani Winaryo kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah pipi sebelah kiri dan saksi Dani Winaryo melakukan perlawanan;
- Bahwa benar lalu Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang sambil membawa samurai yang dipegang tangan kanannya dan membacokkannya ke arah wajah saksi Dani Winaryo sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dani Winaryo menangkis dengan tangan kanan hingga samurai tersebut mengenai bagian lengan bawah kanannya dan uratnya putus lalu saksi Dani Winaryo berlari menyelamatkan diri, sedangkan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil dan Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang pergi sambil membuang samurai tersebut ke selokan;
- Bahwa benar luka pada pipi kiri dan dilengan bawah kanan yang dialami oleh saksi Dani Winaryo tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.92/07/I/2021/TU tertanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Irvan Augusta, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kiri dan lengan bawah kanan yang disertai putusnya tendon (urat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kejadian kekerasan itu dilakukan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan tenaga besar secara tidak sah dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara dan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara yang ditujukan kepada saksi Dani Winaryo Bin Edi dengan cara Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil merasa emosi terhadap saksi Dani Winaryo yang sebelumnya memang ada permasalahan kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi sebelah kanan dan saksi Dani Winaryo melakukan perlawanan lalu Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang sambil membawa samurai yang dipegang tangan kanannya dan membacokkannya ke arah wajah saksi Dani Winaryo sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dani Winaryo menangkis dengan tangan kanan hingga samurai tersebut mengenai bagian lengan bawah kanannya dan hal tersebut menyebabkan luka luka pada pipi kiri dan dilengan bawah kanan yang dialami oleh saksi Dani Winaryo tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 445.92/07/II/2021/TU tertanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. Irvan Agusta, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka pada pipi kiri dan lengan bawah kanan yang disertai putusnya tendon (urat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyebabkan luka yang dimaksud pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa oleh karena itu kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok panjang kurang lebih  $\pm$  30 (tiga puluh) cm dengan sarung menggunakan lakban kuning, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa main hakim sendiri dan dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan dan memperhatikan akan adanya permohonan dari Para Terdakwa dan keadaan keadaan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut di bawah ini dianggap telah patut dan adil bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa 1. Ridwan Rohana Alias Boyang Bin Dedi Sukmara dan Terdakwa 2. Kamil Hidayat Alias Kamil Bin Dedi Sukmara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang yang menyebabkan luka";
- Menjatuhkan pidana pada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah golok panjang kurang lebih  $\pm$  30 (tiga puluh) cm dengan sarung menggunakan lakban kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Yusuf Syamsuddin, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, SH, MH dan Nendi Rusnendi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Melani, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudita Setya Hermawan, SH, MH.

Yusuf Syamsuddin, SH, MH.

Nendi Rusnendi, SH.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, SH, MH.